



PERBANDINGAN PRINSIP PRODUCT LIABILITY TERHADAP CACAT PRODUK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DAN INGGRIS

COMPARATIVE PRODUCT LIABILITY LAW: DEFECTIVE PRODUCTS UNDER INDONESIAN AND ENGLISH LEGAL FRAMEWORKS

ADINDA JINGGA HAWA ANBIYAA

Magister Ilmu Hukum, Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

E-mail: inggaanbiyaa@gmail.com

MUHAMMAD SOOD

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

E-mail: muhammadsood@unram.ac.id

ABDUL ATSAR

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

E-mail: abdulatsar@unram.ac.id

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi konsumen akibat cacat produk di Indonesia masih sering terkendala oleh beban pembuktian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan prinsip tanggung jawab pelaku usaha (*product liability*) terhadap cacat produk dalam sistem hukum Indonesia dan Inggris. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Indonesia masih menerapkan pendekatan kombinasi antara tanggung jawab berbasis kesalahan dan tanggung jawab mutlak melalui KUHPerduta dan UU No. 8 Tahun 1999, sehingga pada praktiknya beban pembuktian masih memberatkan konsumen. *Kedua*, sistem hukum Inggris (melalui *Consumer Protection Act 1987* dan *Consumer Rights Act 2015*) secara tegas menerapkan *strict liability* tanpa mensyaratkan konsumen untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha. *Ketiga*, mekanisme penyelesaian sengketa di Inggris dinilai lebih efisien karena mengedepankan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dan sistem berbasis nilai perkara, dibandingkan Indonesia yang prosedurnya masih seragam. Kesimpulannya, sistem hukum Inggris lebih efektif dalam melindungi konsumen, sehingga Indonesia perlu melakukan harmonisasi hukum dan penguatan penerapan *strict liability* secara murni.

Kata Kunci: *cacat produk; perbandingan hukum; perlindungan konsumen.*

ABSTRACT

Legal protection for consumers regarding product defects in Indonesia is still frequently hindered by the burden of proof. This study aims to analyze and compare the principle of product liability concerning product defects within the legal systems of Indonesia and the United Kingdom. This normative legal research employs statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed descriptively using deductive reasoning. The results of the study indicate that:

First, Indonesia still applies a combined approach of fault-based liability and strict liability through the Civil Code (KUHPerduta) and Law No. 8 of 1999, which in practice still places a heavy burden of proof on consumers. Second, the UK legal system (through the Consumer Protection Act 1987 and the Consumer Rights Act 2015) firmly applies strict liability without requiring consumers to prove the business actor's fault. Third, the dispute resolution mechanism in the UK is considered more efficient as it prioritizes Alternative Dispute Resolution (ADR) and a value-based track system, compared to Indonesia, which still utilizes a relatively uniform procedure. In conclusion, the UK legal system is more effective in protecting consumers, indicating a need for Indonesia to conduct legal harmonization and strengthen the pure application of strict liability.

Keywords: *product defect; comparative law; consumer protection.*

1. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan di berbagai aspek perekonomian telah menghasilkan berbagai jenis produk barang dan/atau jasa. Kemajuan industri serta teknologi produksi mendorong peningkatan jumlah dan ragam produk yang beredar di pasar. Salah satu sektor yang paling berpengaruh dalam perkembangan ini adalah industri manufaktur, yang mencakup proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi seperti makanan dan minuman, tekstil, farmasi, alat elektronik, maupun logam. Ruang lingkup industri manufaktur yang luas dan melibatkan tahapan produksi yang kompleks menjadikan sektor ini rentan terhadap terjadinya cacat produk. Risiko tersebut dapat timbul akibat kesalahan dalam proses produksi, penggunaan bahan yang tidak memenuhi standar, kesalahan perakitan, hingga kelalaian dalam pengawasan mutu. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas dan kompleksitas produksi manufaktur, semakin besar pula potensi kerugian yang dapat dialami konsumen ketika produk yang dihasilkan tidak memenuhi standar keamanan atau keandalannya.

Hubungan antara pelaku usaha (produsen) dan konsumen dalam kegiatan perdagangan selalu berawal dari suatu kontrak dagang, baik berupa perjanjian jual beli yang disepakati secara langsung maupun ketentuan lain yang melekat pada produk. Namun kontrak dagang tersebut kerap memuat klausula baku yang disusun sepihak oleh produsen, yang pada akhirnya membatasi atau bahkan mengalihkan tanggung jawab mereka apabila terjadi kerugian pada konsumen. Praktik ini menunjukkan bahwa posisi produsen dalam menentukan isi perjanjian jauh lebih dominan dibandingkan konsumen. *Bargaining power* yang tidak seimbang antara kedua belah pihak membuat Pelaku Usaha (produsen) memiliki posisi lebih kuat, terutama karena pengetahuan mereka mengenai produk (*product knowledge*) jauh lebih superior dibandingkan konsumen.

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), prinsip perlindungan konsumen telah bergeser dari *Caveat Emptor* ("biarkan pembeli waspada") menjadi *Caveat Venditor* ("biarkan penjual berhati-hati").

Meskipun demikian, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya pembatasan tanggung jawab produsen sehingga konsumen kerap kesulitan memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum telah diatur secara normatif, penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *Caveat Venditor*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) belum sepenuhnya menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), karena masih mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*fault-based liability*). Akibatnya, beban pembuktian dalam perkara yang melibatkan kerugian konsumen sering kali berada di pihak konsumen, sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen belum berjalan secara optimal. Kelemahan ini juga tidak terlepas dari dasar hukum perdata Indonesia yang sejak awal memang berorientasi pada pembuktian unsur kesalahan.

Tanggung jawab produsen pada dasarnya masih digantungkan pada dua mekanisme, yaitu perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi. Melalui Pasal 1365 KUHPerdata, pihak yang dirugikan wajib membuktikan adanya kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab-akibat antara cacat produk dan kerugian yang dialaminya. Sementara itu, apabila dasar hubungan hukumnya berupa kontrak, ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata mengenai penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan dapat dijadikan dasar tuntutan. Selain itu, Pasal 1504 KUHPerdata mengatur tanggung jawab penjual atas cacat tersembunyi pada barang yang dijual, meskipun penjual tidak mengetahui adanya cacat tersebut, kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya.

Pasal 4 huruf (h) Undang-undang Perlindungan Konsumen secara tegas memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Demikian pula Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat penggunaan produk yang dihasilkan atau diedarkannya. Secara umum, *product liability* merupakan tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang diproduksi dan/ atau diedarkan, termasuk ketika terdapat kerusakan, cacat, atau gangguan fungsi yang menyebabkan kerugian bagi konsumen.

Berbeda halnya dengan sistem hukum di Inggris yang menganut prinsip *common law*, di mana pengaturan *product liability* telah berkembang lebih melalui peraturan peraturan perundang-undangan seperti *Consumer Protection Act 1987* serta *Consumer Rights Act 2015* (CRA). Prinsip *strict liability* diterapkan secara tegas sehingga produsen tetap bertanggung jawab atas kerugian akibat cacat produk tanpa perlu adanya pembuktian kesalahan.

Article 31 CRA menegaskan bahwa ketentuan dalam perjanjian yang mengikat Pelaku Usaha (produsen) dan Konsumen tidak dapat mengikat (*binding*) terhadap Konsumen apabila terdapat ketentuan-ketentuan *Article 1* yang dibatasi atau dikecualikan, yang menyebabkan atau menjadi dasar untuk produsen untuk menetapkan pembatasan atau pengecualian dalam memberikan ganti rugi kepada Konsumen.¹ Apabila terdapat klausula dalam perjanjian antara produsen dan konsumen yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 *Consumer Rights Act* (CRA), maka klausula tersebut tidak perlu lagi diuji berdasarkan asas kewajaran (*reasonableness*), karena produsen memiliki kewajiban mutlak untuk memberikan ganti rugi tanpa disertai pembatasan tanggung jawab dalam bentuk apa pun. Bagian 2 *Consumer Rights Act* (CRA) mengenai *Unfair Terms* memperkuat prinsip tersebut dengan menempatkan kewajiban produsen dalam posisi tidak dapat dinegosiasikan melalui kontrak dagang.

Consumer Rights Act (CRA) mengatur bahwa setiap kontrak antara *trader* dan *consumer* wajib memenuhi standar *fairness* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 62 *Consumer Rights Act* (CRA). Dengan demikian, meskipun produsen memiliki keleluasaan dalam menyusun *contract terms*, setiap klausula yang menimbulkan ketidakseimbangan terhadap hak dan kewajiban kontraktual konsumen akan dianggap tidak adil (*unfair*) dan otomatis tidak dapat diberlakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian dengan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap cacat produk dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan Inggris, yang akan ditelaah perbedaan pengaturan, penerapan prinsip *product liability*, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam kedua sistem hukum tersebut, guna menilai efektivitas perlindungan konsumen dan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian sistematis terhadap asas, norma, dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Secara khusus, pendekatan komparatif diaplikasikan untuk membandingkan secara mendalam penerapan prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha (*product liability*) antara sistem hukum *Civil Law* di Indonesia dan sistem *Common Law* di Inggris. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum utama yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup regulasi yang mengikat di kedua

¹*Section 31 Article 2 Consumer Rights Act (CRA).*

negara, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia, serta *Consumer Protection Act 1987* dan *Consumer Rights Act 2015* di Inggris. Sementara itu, bahan hukum sekunder menunjang bahan hukum primer yang diperoleh dari berbagai literatur hukum, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, putusan pengadilan, serta publikasi resmi lembaga terkait. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan mengakses fasilitas perpustakaan, *e-resources* Perpustakaan Nasional, serta basis data jurnal hukum elektronik. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan sifat analisis deskriptif melalui penalaran deduktif. Proses analisis dilakukan dengan menarik simpulan dari ketentuan-ketentuan umum mengenai hukum perlindungan konsumen secara teoritis, yang kemudian dikerucutkan untuk menilai dan membandingkan secara spesifik mengenai penerapan asas *strict liability*, ketimpangan beban pembuktian, serta mekanisme penyelesaian sengketa akibat cacat produk dalam hukum positif di Indonesia dan Inggris

3. PEMBAHASAN

3.1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Cacat Produk Menurut Sistem Hukum Indonesia

Seorang pelaku usaha wajib menjamin bahwa produk yang diproduksi dan/atau diedarkannya berada dalam kondisi baik dan berfungsi sebagaimana mestinya, sesuai dengan deskripsi yang diberikan penjual atau selama produk tersebut berada dalam penguasaannya. Produk-produk tersebut harus dalam kondisi baik dan tidak adanya suatu kerusakan fisik, kegagalan fungsi, ketidaklengkapan komponen, kadaluwarsa maupun tidak sesuai deskripsi/iklan sehingga tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan, termasuk jiwa, konsumen. Sejak dulu Ketentuan tanggung jawab hukum pelaku usaha dan perlindungan konsumen sudah dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

3.1.1 Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang, serta hak untuk memperoleh kompensasi atau ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat penggunaan produk yang diproduksi dan/atau diperdagangkan oleh pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan hak konsumen atas keamanan dan

keselamatan, yang menyiratkan kewajiban pelaku usaha ialah untuk memastikan bahwa produk yang diperdagangkan tidak mengandung cacat yang membahayakan.²

Ketentuan mengenai pembuktian tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ketentuan tersebut diperkuat dengan pengaturan mengenai pembuktian tanggung jawab pelaku usaha dimana dinyatakan bahwa Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.³

Meskipun dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur bentuk tanggung jawab seorang pelaku usaha yang cenderung menggunakan tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) dalam perkara cacat produk, didalam Pasal 1365 KUHPerdata tentang dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam sengketa cacat produk mewajibkan konsumen untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, dimana beban pembuktian tentunya ada pada pihak penggugat yang dalam hal ini adalah konsumen.⁴ Mekanisme ini mencerminkan prinsip *liability based on fault*, yaitu pertanggungjawaban yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan. Dalam prinsip ini, pelaku usaha hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian, sehingga tanpa pembuktian unsur kesalahan tersebut, gugatan tidak dapat dikabulkan.

Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 1865 KUHPerdata yang mengatur asas beban pembuktian (*Actori Incumbit Probatio*), yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan memiliki hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.⁵

3.1.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Cacat Produk Menurut Hukum Indonesia

Penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang membagi mekanisme penyelesaian konsumen menjadi dua bagian, yaitu penyelesaian sengketa di luar

²Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴Sari Widiyastuti, "Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata", Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020, hlm.69.

⁵Riswan Harahap et al, "Pembuktian Pembajakan Hak Cipta atas Karya Digital Melalui File Sharing di Indonesia", Halu Oleo Legal Research, Vol. 3 No. 3, 2021, hlm.301.

pengadilan yaitu penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak sendiri dan penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang.⁶

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 menawarkan jalur diluar jalur pengadilan (non-litigasi) atau yang biasa disebut dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).⁷ Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yang dibentuk oleh pemerintah, adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, tetapi bukanlah merupakan bagian dari institusi kekuasaan kehakiman.⁸ Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki mekanisme mediasi, konsiliasi, dan arbitrase untuk membantu konsumen dan pelaku usaha mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses pengadilan.⁹

Tata cara penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Beberapa tahapan dalam pengajuan gugatan sampai pada tahap keputusan dan eksekusi putusan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Pengajuan Gugatan

Konsumen mengajukan sengketa ke BPSK (tertulis atau lisan). Permohonan diperiksa dan diregistrasi; jika tidak memenuhi syarat ditolak. Jika diterima, pelaku usaha dipanggil maksimal 3 hari kerja, lalu para pihak memilih mekanisme penyelesaian (mediasi, konsiliasi, atau arbitrase). Sidang pertama dilakukan paling lambat hari kerja ke-7.

2. Tahap Persidangan

Konsumen dan pelaku usaha hadir (boleh didampingi kuasa hukum, tidak bisa diwakilkan). Majelis dapat menghadirkan saksi/ahli. Dalam tahap konsiliasi, mediasi maupun arbitrase masing-masingnya memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu:

- a) Mediasi: pihak ketiga netral membantu mencapai kesepakatan tanpa memberi putusan.
- b) Konsiliasi: majelis sebagai fasilitator pasif para pihak bermusyawarah; hasil kesepakatan bersifat final dan mengikat.
- c) Arbitrase: sengketa diputus arbiter BPSK; putusan final dan mengikat, biasanya berdasarkan perjanjian arbitrase.

⁶Perjaka Purba et al, "Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kabupaten Buleleng" e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vo. 2 No. 3, 2019, hlm. 158.

⁷Kana Kurnia, Okta, "Perlindungan Hukum Konsumen Klinik Kecantikan Holy skin di Kota Balikpapan" Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.4 No.3, 2023, hlm.583.

⁸Purba *Op cit*, Hlm. 150

⁹Rohmannudin et al, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Journal of Legal Sustainability (JOLS), Vol.1 No.2, hlm. 2.

3. Tahap Putusan

- a) Mediasi/Konsiliasi: putusan berupa pengesahan kesepakatan perdamaian para pihak.
- b) Arbitrase: putusan seperti perkara perdata, memuat fakta dan pertimbangan hukum.

Menurut pasal 54 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen Hasil Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diatas ini ialah bersifat final dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun begitu, hasil putusan tersebut masih bisa diajukan upaya keberatan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 56 ayat (2).¹⁰ Pengajuan keberatan harus diajukan dalam 14 hari, jika lewat dari 14 hari maka keberatan tersebut dianggap gugur dan putusan BPSK menjadi *inkracht*.¹¹ Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal ini menetapkan jangka waktu yang pasti bagi Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan perkara keberatan atas putusan BPSK, yakni paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak permohonan keberatan diterima, guna menentukan apakah putusan BPSK tersebut dikuatkan atau dibatalkan.¹²

Lebih lanjut, dalam hal jika salah satu pihak yang bersengketa dalam tingkat banding mau mengajukan keberatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menyediakan upaya hukum lanjutan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak kepada pelaku usaha maupun konsumen untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.¹³ dan selanjutnya Mahkamah Agung wajib memutus permohonan kasasi tersebut dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima.¹⁴

3.2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Cacat Produk Menurut Sistem Hukum Inggris

Ketentuan hukum mengenai tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan konsumen dalam sistem hukum Inggris diatur dalam beberapa peraturan utama, yaitu *Consumer Protection Act 1987* yang mengatur tanggung jawab produsen atas produk cacat, *Consumer Rights Act 2015* yang mengatur hak-hak konsumen serta standar kualitas barang, serta *Digital Markets, Competition and Consumers Act 2024* yang menggantikan *Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008* yang berfokus

¹⁰Hizkia Worotitjan et al "Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Lewat Waktu 14 Hari" Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 15 No. 5, 2025. hlm. 2.

¹¹*Ibid*, hlm. 5.

¹²Alisyah Fajrin Et Al, "Analisis Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Arbitrase", Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol. 5 No. 2, 2022, hlm.144.

¹³Worotitjan, *Op Cit.*, Hlm. 5.

¹⁴Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

pada perlindungan konsumen di pasar digital serta larangan praktik perdagangan tidak adil

3.2.1 Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Peraturan Perundang-Undangan Inggris

Digital Markets, Competition and Consumers Act 2024 (DMCCA) menekankan konsep keadilan (*fairness*) secara konsisten di seluruh ketentuannya dengan berbagai penjelasan.¹⁵ Kewajiban dari pelaku usaha diatur di dalam pasal 9 *Consumer Rights Act 2015 (CRA)* dimana Pasal ini menyatakan bahwa suatu barang harus memiliki kualitas yang memuaskan (*Goods to be of satisfactory quality*). Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (3) *Consumer Rights Act 2015 (CRA)*, Kualitas suatu barang mencakup keadaan dan kondisi barang tersebut serta dalam keadaan tertentu juga meliputi aspek-aspek lain sebagai bagian dari kualitas barang seperti, kesesuaian barang untuk digunakan sebagaimana fungsinya dari barang-barang sejenis (*fitness for all the purposes for which goods of that kind are usually supplied*), penampilan dan hasil akhir (*appearance and finish*), bebas dari cacat ringan (*freedom from minor defects*), keamanan (*safety*), dan daya tahan (*durability*).¹⁶

Ketentuan mengenai standar kualitas tersebut menjadi dasar dalam menentukan adanya cacat produk, yang selanjutnya berimplikasi pada pertanggungjawaban pelaku usaha dalam sistem hukum Inggris. Pasal 2 *Consumer Protection Act 1987 (CPA)* mewajibkan *producer/importer liable* mutlak atas damage dari defective product, tanpa perlu hubungan kontrak.¹⁷

Berdasarkan pasal 7 *Consumer Protection Act 1987 (CPA)* (mengacu pada *Article 12 Product Liability Directive*) Pelaku Usaha tidak dapat membatasi atau mengecualikan tanggungjawabnya melalui kontrak apapun dimana konsumen mengalami kerugian akibat produk yang diproduksi dan/ atau diedarkannya, sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:¹⁸

“The liability of a person by virtue of this Part to a person who has suffered damage caused wholly or partly by a defect in a product, or to a dependant or relative of such a person, shall not be limited or excluded by any contract term, by any notice or by any other provision”.

Dalam hal ini tanggung jawab produk (*product liability*) sebagaimana yang telah diatur di atas ialah menganut ketentuan *strict liability*. *Consumer Protection Act 1987 (CPA)* memberlakukan tanggung jawab langsung atau *strict liability* pada produsen produk yang cacat atas kerugian yang disebabkan oleh produk tersebut, dan oleh

¹⁵Jasper van den Boom et al “*Digital Regulation Synthesis: Comparative Analysis of the DMA, Sec. 19a and the DMCCA*”, SCiDA Discussion Paper, 2024, hlm. 7.

¹⁶*Article 9 Consumer Rights Act 1987 (CRA)*

¹⁷[LexisNexis PL](https://www.lexisnexis.co.uk/legal/guidance/claims-under-the-consumer-protection-act-1987), “*Claims under the Consumer Protection Act 1987*” diterbitkan tahun 2025 diakses pada <https://www.lexisnexis.co.uk/legal/guidance/claims-under-the-consumer-protection-act-1987>

¹⁸*Article 7 Consumer Protection Act 1987 (CPA)*

karenanya pihak yang dirugikan oleh produk cacat dapat menuntut ganti rugi tanpa harus membuktikan bahwa Pelaku Usaha telah melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan produk cacat dan menyebabkan kerugian yang dialami oleh Konsumen tersebut.¹⁹

3.2.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Cacat Produk Menurut Hukum Inggris

Inggris membagi mekanisme penyelesaian sengketa konsumen menjadi dua jalur utama, yaitu penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi) dan penyelesaian melalui pengadilan (litigasi). Dalam Undang-undang tidak dinyatakan secara jelas bahwa konsumen dan pelaku usaha dapat menyelesaikan sengketanya melalui jalur di luar pengadilan (non-litigasi), namun dalam *Policy Paper* yang dipublikasi oleh pemerintah resmi Inggris menyatakan bahwa *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dapat digunakan untuk menggantikan pengadilan dalam menangani/menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha tanpa harus pergi ke pengadilan (*Alternative dispute resolution refers to ways of resolving disputes between consumers and traders that don't involve going to court*).²⁰ Adapun *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang dimaksudkan dalam policy ini adalah mediasi (*mediation*), arbitrase (*arbitration*), dan *action under an ombudsman schem*.²¹

Di Inggris, terdapat dua lembaga *Alternative Dispute Resolution (ADR)* terbesar, yaitu *Financial Ombudsman Service (FOS)* dan *Ombudsman Services Energy (OS Energy)*. Kedua lembaga ADR ini didasarkan pada ketentuan perundang-undangan (*statutory provisions*) yang secara jelas mengatur kewenangan, fungsi, serta batas-batas yurisdiksi mereka dalam menangani sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.²² Lembaga-lembaga tersebut berperan penting dalam memberikan jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*out-of-court settlement*) yang bersifat cepat, gratis, dan tidak memerlukan representasi hukum formal.²³ Namun, apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme ADR, atau apabila pelaku usaha menolak rekomendasi ombudsman, maka sengketa dapat diajukan ke pengadilan perdata (*Civil Court*).²⁴ *Civil Court Mediation Service Manual* menyatakan bahwa upaya litigasi harus menjadi upaya terakhir (*The courts take the view that litigation should be a last resort*).²⁵

Apabila nilai perkara adalah £10.000 (Sepuluh Ribu Dollar *Pound Sterling*) atau kurang, maka perkara tersebut umumnya akan dialokasikan ke jalur *small claims*

¹⁹Duncan Fairgrieve, Richard Goldberg, *Product Liability: Third Edition*, Oxford University Press: Oxford, UK, 2020, hlm. 255-315.

²⁰Cameron, Conservative Government, "Alternative Dispute Resolution for Consumers", diterbitkan tanggal 23 Juni 2015, diakses pada <https://www.gov.uk/>

²¹Section 291 (4), Chapter 4 Digital Markets Competition and Consumers Act 2024

²²Pablo Cortés, "Consumer ADR in Spain and the United Kingdom" *Satzfahne EuCML*, 2018, hlm.9

²³*Ibid.*

²⁴Cameron, Conservative Government, "Alternative Dispute Resolution for Consumers", diterbitkan tanggal 23 Juni 2015, diakses pada <https://www.gov.uk/>

²⁵Her Majesty Court Service "Civil Court Mediation Service Manual", Version 3, 2019, hlm. 5.

track. Gugatan kecil (*a small claim*) sendiri merupakan perkara yang telah ditetapkan oleh pengadilan untuk disidangkan melalui jalur gugatan kecil di *County Court*, yang dirancang untuk menangani sengketa sederhana secara cepat, efisien, dan dengan biaya yang minimal.²⁶ Sejalan dengan itu, pengelompokan jalur penyelesaian perkara di *County Court* tidak hanya didasarkan pada tingkat kesederhanaan sengketa, tetapi juga pada besaran nilai klaim yang diajukan. Sengketa bisa diatasi di dalam *Country Court* jika biaya klaim kasusnya dibawah £10.000 (Sepuluh Ribu Dollar *Pound Sterling*). Namun jika biaya Klaim bernilai diantara £10.000 (Sepuluh Ribu *Pound Sterling*) sampai dengan £25.000 (Dua Puluh Lima Ribu *Pound Sterling*) maka sengketa tersebut akan masuk *fast track* di *County Court* atau bahkan *High Court* jika kompleks.²⁷ Sedangkan sengketa dengan klaim bernilai tinggi atau kompleks diatas £25.000 (Dua Puluh Lima Ribu *Pound Sterling*) akan dialokasikan ke pada *multi-track* yang umumnya akan ditangani baik di *Royal Courts of Justice* atau pusat persidangan perdata lainnya.²⁸

Pengadilan Inggris dalam hal ini harus memastikan bahwa proses yang diadopsi sebanding dengan pentingnya jenis kasus, kompleksitasnya, dan jumlah uang yang terlibat di dalamnya.²⁹ Pengadilan harus memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa hemat biaya dan menghemat pengeluaran.³⁰

3.3. Perbandingan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Produk Cacat di Kedua Negara

Diketahui bahwa baik Indonesia maupun Inggris sama-sama menyediakan dua jalur penyelesaian sengketa cacat produk, yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Hal ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memberikan ruang bagi para pihak untuk memilih mekanisme penyelesaian yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Perbedaannya terlihat pada sistem pengadilannya yaitu sebagai berikut:

Aspek	Indonesia	Inggris
Jalur Penyelesaian	Litigasi dan Non Litigasi	Litigasi dan Non Litigasi
Lembaga Non Litigasi	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).	Lembaga ADR terakreditasi (FOS, <i>Ombudsman Services</i> , dll).
Sistem Pengadilan	Prosedur relative seragam (<i>uniform procedure</i>).	<i>Value-based track: Small Claims (< £10.000), Fast Track (£10.000–£25.000), Multi Track (> £25.000).</i>

²⁶Civil Justice Council, "A Guide to Bringing and Defending a Small Claim", April 2013, hlm. 2.

²⁷Stuart Sime "A Practical Approach to Civil Procedure" London: Oxford University Press, Sixteenth Edition, 2013, hlm.304.

²⁸*Ibid.*, hlm.311.

²⁹Adrian Zuckerman "The revised CPR 3.9: a coded message demanding articulation", Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors, 2013, Hlm. 128.

³⁰*Ibid.*

Upaya Hukum terhadap Putusan ADR	Dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam 14 hari kerja.	Dapat diajukan keberatan ke <i>Civil Court</i> tetapi harus mendapatkan izin dari hakim pengadilan (<i>court permission</i>).
----------------------------------	--	---

Sumber: Data Primer Diolah Penulis.

3.3.1 Prinsip *Product Liability* Dalam Sistem Hukum Indonesia dan Sistem Hukum Inggris

Prinsip tanggung jawab produk (*product liability*) terdapat lima macam yaitu Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*), Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (pembuktian terbalik), Prinsip untuk selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of non-liability*), Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), serta Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*).³¹ Dari berbagai prinsip tersebut, terdapat dua Prinsip tanggung jawab produk (*product liability*) yang paling sering digunakan dalam penyelesaian sengketa perlindungan konsumen, yaitu:³²

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*), merupakan Prinsip yang menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya dan mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu a) adanya perbuatan; b) adanya unsur kesalahan; c) adanya kerugian yang diderita; d) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
2. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), menekankan pada tidak adanya kewajiban bagi konsumen untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha sebagai dasar pembayaran ganti kerugian dalam suatu gugatan/tuntutan.

Perbedaan karakteristik kedua prinsip tersebut berimplikasi terhadap pola pertanggungjawaban pelaku usaha dalam praktik peradilan. Implementasi tanggung jawab produk (*product liability*) dalam praktik peradilan tercermin dalam berbagai putusan sengketa konsumen, yang memperlihatkan bagaimana hakim menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam menilai tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen terhadap barang cacat. Berikut merupakan contoh kasus mengenai sengketa konsumen yang terjadi di dalam Indonesia dan Inggris tersebut:

A. Indonesia

1. Putusan No. 390/PDT/2021/PT BDG

Perkara ini bermula dari pembelian mobil bekas Toyota All New Camry Hybrid 2012 melalui kredit, dimana pelaku usaha menyatakan kendaraan dalam kondisi baik, termasuk baterai hybrid masih 90%. Setelah beberapa bulan penggunaan, muncul kerusakan serius pada baterai hybrid dan sistem rem ABS yang membahayakan

³¹Shidarta, "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia", Jakarta: PT Grasindo, 2000 hlm.59.

³²*Ibid.*

keselamatan. Pemeriksaan di bengkel resmi menunjukkan baterai harus diganti dengan biaya tinggi.³³

Konsumen menggugat dengan dasar cacat tersembunyi dan perbuatan melawan hukum karena informasi yang diberikan tidak jujur. Dalam proses pembelian tersebut pelaku usaha menyatakan bahwa kendaraan berada dalam kondisi baik dan layak pakai serta secara khusus menyampaikan bahwa kondisi baterai *hybrid* masih berada pada tingkat 90% (sembilan puluh persen) dan siap digunakan untuk perjalanan jarak jauh. Pernyataan tersebut menjadi dasar kepercayaan konsumen sehingga tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan di bengkel resmi sebelum transaksi disepakati dan perjanjian pembiayaan ditandatangani.³⁴

Sebaliknya Pelaku Usaha dalam jawabannya menolak seluruh dalil gugatan dan menyatakan bahwa kendaraan yang dijual merupakan kendaraan bekas yang telah digunakan konsumen dalam jangka waktu cukup lama dan menempuh jarak ribuan kilometer sehingga kerusakan yang terjadi tidak dapat serta merta dikualifikasikan sebagai cacat tersembunyi. Pelaku usaha juga berpendapat bahwa telah memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan pemeriksaan sebelum transaksi serta menegaskan bahwa lembaga pembiayaan telah melakukan survei dan menyatakan kendaraan dalam kondisi layak.³⁵

2. Putusan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Kasus ini melibatkan Cahyadi Gunawan sebagai penggugat yang pada saat kejadian bekerja sebagai karyawan PT Warna Warni Perdana melawan PT Mercedes-Benz Indonesia terkait kebakaran mobil Mercedes-Benz C280 AT 2010 saat digunakan untuk bekerja. Kebakaran terjadi akibat kebocoran arus listrik pada sistem kelistrikan kendaraan berdasarkan hasil pemeriksaan forensik. Dalam perkara ini, Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap PT Mercedes Benz Indonesia dengan dasar perbuatan melawan hukum dan menuntut ganti rugi atas kerugian immateriel yang dialaminya akibat peristiwa kebakaran kendaraan tersebut. Namun demikian, PT Mercedes Benz Indonesia secara tegas menolak tuntutan ganti rugi tersebut, dengan mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk menuntut, karena bukan merupakan pemilik kendaraan yang menjadi objek sengketa.³⁶

Bahwa pelaku usaha disini juga menyatakan konsumen harus merinci dan membuktikan kerugian immateriil oleh Penggugat. Oleh karena itu, meskipun Penggugat merupakan pihak yang mengalami langsung peristiwa kebakaran dan ancaman keselamatan, PT Mercedes Benz Indonesia berpendapat bahwa tanggung jawab hukum terhadap kerugian tidak dapat dibebankan kepadanya dalam perkara

³³Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 390/PDT/2021/PT BDG, Tanggal 26 Agustus 2021

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

³⁶Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, Tanggal 18 Agustus 2020.

ini, semata-mata karena Penggugat bukan pemilik kendaraan secara hukum. Dalam akhir persidangan Pengadilan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.³⁷

B. Inggris

1. Ide v ATB Sales Ltd

Perkaraini bermula dari kecelakaan yang dialami Alan Peter Ide saat mengendarai sepeda gunung *Marin Rift Zone mountain bike* di South Downs, Inggris. Ia mengalami cedera kepala serius setelah terjatuh, yang diduga disebabkan oleh patahnya setang kiri secara tiba-tiba sehingga kehilangan kendali atas sepeda.³⁸

Sepeda tersebut dibeli oleh Penggugat pada tahun 1999 di *ATB Sales Ltd*. Penggugat kemudian mengajukan gugatan berdasarkan *Consumer Protection Act 1987*, dengan mendalilkan bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh cacat produk berupa kelemahan struktural pada setang sepeda yang tidak mampu menahan beban penggunaan normal. Tergugat membantah dalil tersebut dan menyatakan bahwa patahnya setang terjadi setelah Penggugat terjatuh, akibat benturan dengan tubuh atau permukaan tanah, bukan karena adanya cacat produk. Pengadilan tingkat pertama mengabulkan gugatan Penggugat, dan putusan tersebut kemudian diajukan upaya banding ke *Court of Appeal*.³⁹

2. Al-Iqra & Ors v. DSG Retail Ltd

Kasus ini bermula dari kebakaran rumah di Birmingham pada 14 Agustus 2011 yang menyebabkan dua anak mengalami luka bakar serius. Kebakaran diduga berasal dari alat pemanas listrik *Matsui MRHE 1800 Fan Heater* yang digunakan di ruang tamu. Saat alat dinyalakan, muncul asap dan api yang kemudian menyebar ke sofa dan menyebabkan kebakaran besar hingga anak-anak sempat terjebak di lantai atas.⁴⁰

Hasil investigasi kepolisian dan pemadam kebakaran menyimpulkan bahwa sumber kebakaran berasal dari kerusakan listrik internal pada alat pemanas tersebut, tanpa adanya kesalahan penggunaan atau faktor eksternal lainnya. Berdasarkan hal tersebut, gugatan diajukan dengan dasar *Consumer Protection Act 1987 UK*, dengan dalil bahwa produk tidak memenuhi standar keamanan yang wajar. Pengadilan akhirnya menyatakan bahwa alat tersebut cacat secara hukum dan menetapkan *DSG Retail Limited* bertanggung jawab atas kerugian korban, dengan penentuan ganti rugi dilakukan pada tahap lanjutan.⁴¹

3.3.2 Perbandingan Prinsip *Product Liability* Dalam Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Inggris

Keempat putusan yang dianalisis menunjukkan perbedaan dalam cara hakim menilai dan mengonstruksikan tanggung jawab hukum atas cacat tersembunyi, baik

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Royal Courts of Justice, Ide v ATB Sales Ltd* (2007), Tanggal 28 April 2008.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Birmingham Civil Justice, Al-Iqra & Al-Iqra - v - DSG Retail Ltd* (2019), Tanggal 7 Maret 2019.

⁴¹ *Ibid.*

dalam hukum Indonesia maupun hukum Inggris. Perbedaan tersebut tidak hanya bersumber dari sistem hukum yang dianut, tetapi juga tercermin dari bagaimana hakim dalam menilai hubungan antara cacat produk, keselamatan konsumen, dan beban pembuktian.

Perbedaan pendekatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakter dasar sistem hukum yang melandasi masing-masing negara. Peter Cane, seorang professor di *Oxford University* dalam bukunya yang berjudul *The Anatomy of Tort Law* menyatakan “*Parliament makes law in statutes while the courts make law by giving reasons for decisions in individual cases.*” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan hukum dalam tradisi *Anglo-Saxon* yang berakar pada *Common Law* tidak semata-mata berada di tangan Parlemen melalui undang-undang saja, melainkan juga dijalankan oleh pengadilan melalui perumusan alasan-alasan hukum dalam putusan atas perkara-perkara individual.⁴² Konsekuensi dari pembagian peran tersebut adalah menguatnya posisi hakim sebagai aktor sentral dalam pengembangan hukum melalui putusan pengadilan dimana hakim memiliki peran yang aktif dalam membentuk hukum melalui preseden *judge-made law* (hakim pembentuk hukum).⁴³

Oleh karena itu, dalam perkara pelaku usaha dengan konsumen, hakim cenderung menekankan analisis faktual, kewajaran (*reasonableness*), serta perlindungan terhadap pihak yang dirugikan berdasarkan putusan-putusan sebelumnya. Beban pembuktian dan konstruksi tanggung jawab sering kali dikembangkan secara progresif melalui interpretasi yudisial atas kasus konkret.

Sebaliknya, Indonesia menggunakan system hukum *Civil law* yang berakar dari tradisi hukum Romawi, ditandai dengan kodifikasi hukum yang sistematis dan komprehensif.⁴⁴ Hukum dalam sistem ini terdiri dari kode-kode yang disusun oleh badan legislatif dimana hakim pada prinsipnya berperan sebagai penafsir hukum (undang-undang) bukan pencipta hukum.⁴⁵

Dalam dua putusan pengadilan Indonesia, yakni Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 390/PDT/2021/PT BDG dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, tampak bahwa hakim masih menempatkan cacat tersembunyi dalam kerangka pertanggungjawaban berbasis kesalahan. Dalam perkara kendaraan Toyota Camry Hybrid, majelis hakim menilai bahwa meskipun objek sengketa merupakan produk dengan sistem elektronik kompleks yang berpotensi membahayakan keselamatan, pembuktian tetap difokuskan pada ada tidaknya kesalahan atau kelalaian penjual. Cacat pada baterai hybrid dan sistem pengereman ABS tidak serta-merta dianggap sebagai

⁴²Peter Cane, “*The Anatomy of Tort Law*”, Hart Publishing, Oxford, 1997, hlm. 16.

⁴³Choky Ramadhan, “*Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan Pembentukan Hukum*”, *Mimbar Hukum* Vol. 30 No. 2, 2018, hlm.216.

⁴⁴Ferry Suhartanto, Yenni, “*Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law*”, *KONSENSUS*, Vol. 1 No.3, 2024, hlm.76.

⁴⁵*Ibid.*

dasar tanggung jawab mutlak, melainkan harus dibuktikan telah ada sejak sebelum jual beli dan disertai ketidakjujuran atau kelalaian pelaku usaha. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim memandang cacat produk sebagai fakta yang baru relevan secara hukum apabila dikaitkan dengan perilaku subyektif tergugat.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr menunjukkan kecenderungan hakim untuk lebih menitikberatkan pada ketentuan hukum acara dan aspek formil gugatan dibandingkan pemeriksaan substansi perlindungan keselamatan dan kepentingan korban. Dalam perkara ini, meskipun fakta hukum yang berasal dari putusan-putusan sebelumnya telah secara tegas menyatakan adanya cacat tersembunyi pada sistem kelistrikan kendaraan Mercedes Benz yang menyebabkan kebakaran dan membahayakan keselamatan pengendara, Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara tersebut. Fokus utama pertimbangan hakim justru diarahkan pada kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat yang dinilai bukan sebagai pemilik kendaraan.

Padahal, yang membeli mobil tersebut adalah PT Warna Warni sebagai perusahaan yang secara otomatis menjadikan karyawan dan pengguna kendaraan sebagai konsumen yang dilindungi Undang-undang Perlindungan Konsumen. Penggugat Cahyadi Gunawan sebagai karyawan perusahaan merupakan pengguna akhir yang berhak atas perlindungan keselamatan produk sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:⁴⁶

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Yang dimaksud konsumen akhir adalah:⁴⁷

- a) BPHN: “Pemakai akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain dan tidak diperjual belikan”.
- b) Yayasan Lembaga konsumen Indonesia: “Pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam Masyarakat bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali”.
- c) Fakultas hukum universitas Indonesia: “Setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang”.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas keselamatan barang yang diproduksi atau diedarkan, tanpa memandang status kepemilikan formal melainkan berdasarkan hubungan kausalitas cacat produk dengan kerugian.

⁴⁶Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴⁷Abdul Atsar, Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019, hlm. 3.

Indonesia menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai bentuk *lex specialis* mengesampingkan ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan *generalisnya* namun, penerapannya dalam praktik peradilan masih menghadapi kendala.⁴⁸ Kecenderungan hakim untuk mengedepankan konstruksi hukum perdata dan hukum acara menunjukkan bahwa hukum terhadap perlindungan konsumen yang bersifat khusus belum sepenuhnya dijadikan landasan utama dalam pengambilan putusan.

Berbeda dari pendekatan pengadilan Indonesia, putusan pengadilan Inggris dalam perkara *Ide v ATB Sales Ltd* mencerminkan penerapan prinsip *strict liability* sebagaimana diatur dalam *Consumer Protection Act 1987*. Dalam perkara tersebut, pengadilan tidak memusatkan penilaian pada ada atau tidaknya kesalahan produsen dalam proses perancangan maupun produksi. Pemeriksaan hakim diarahkan pada apakah produk yang dipermasalahkan dapat dikualifikasikan sebagai produk cacat karena tidak memberikan tingkat keamanan yang secara wajar dapat diharapkan oleh konsumen. Penekanan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab produsen dalam *strict liability* tidak bergantung pada pembuktian unsur kelalaian, melainkan pada karakteristik dari produk itu sendiri. Dengan demikian, fokus utama persidangan terletak pada standar keamanan produk dan ekspektasi konsumen, bukan pada perilaku atau niat produsen.

Pendekatan yang sama juga tampak dalam perkara *Al-Iqra & Ors v DSG Retail Ltd*. Dalam perkara tersebut, hakim menitikberatkan pertimbangan pada fakta bahwa alat pemanas listrik menyala secara normal namun justru menjadi sumber kebakaran tanpa adanya kesalahan penggunaan oleh konsumen. Setelah menyimpulkan bahwa alat tersebut merupakan sumber api, hakim secara langsung menarik inferensi hukum bahwa produk tersebut cacat, tanpa mewajibkan penggugat untuk membuktikan mekanisme teknis kerusakan secara rinci. Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa produk tersebut berisiko tinggi terhadap keselamatan, kegagalan produk itu sendiri sudah cukup untuk menurunkan tingkat keamanan di bawah standar yang secara wajar diharapkan publik. Penilaian tersebut didasarkan pada standar keamanan yang terdapat dalam Pasal 3 Ayat (1) *Consumer Protection Act 1987* (CPA) yang berbunyi:

“Subject to the following provisions of this section, there is a defect in a product for the purposes of this Part, if the safety of the product is not such as persons generally are entitled to expect; and for those purposes ‘safety’, in relation to a product, shall include safety with respect to products comprised in that product and safety in the context of risks of damage to property, as well as in the context of risks of death or personal injury.”⁴⁹

⁴⁸Fadhilah Harmain, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Baku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991”, *Ex Privatum* Vol. 7 No. 7, 2019, hlm.12.

⁴⁹subsection 3(1) of *Consumer Rights Act 1987*

Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa dalam tanggung jawab produk di Inggris, fokus utama terletak pada hasil berupa tingkat keamanan produk, sehingga ketika suatu produk terbukti menimbulkan bahaya yang tidak wajar, maka keberadaan cacat dapat diasumsikan tanpa perlu pembuktian teknis yang kompleks dari pihak konsumen.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap cacat produk dalam hukum positif Indonesia dan Inggris pada dasarnya sama-sama menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keamanan, mutu, dan kelayakan produk yang diproduksi atau diedarkan kepada konsumen. Di Indonesia, pengaturan tersebut terdapat dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan pendekatan kombinitif antara tanggung jawab berbasis kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Sementara itu, sistem hukum Inggris secara tegas menerapkan prinsip *strict liability* dalam hampir seluruh pengaturannya, tanpa mensyaratkan pembuktian kesalahan pelaku usaha.

Dalam hal penyelesaian sengketa, kedua sistem hukum sama-sama menyediakan jalur litigasi dan non-litigasi. Namun, Indonesia masih menggunakan prosedur yang relatif seragam melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan, yang dalam praktiknya sering kurang efisien. Sebaliknya, Inggris mengutamakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) serta sistem berbasis nilai perkara (*value-based track*) yang lebih cepat dan efisien, dengan dukungan lembaga ADR termasuk dari sektor swasta. Perbandingan prinsip *product liability* menunjukkan bahwa Indonesia masih cenderung berbasis kesalahan sehingga konsumen terbebani dalam pembuktian, sedangkan Inggris secara konsisten menerapkan *strict liability* dengan menitikberatkan pada standar keselamatan produk dan ekspektasi wajar konsumen. Perbedaan ini berdampak pada efektivitas perlindungan konsumen, di mana sistem hukum Inggris dinilai lebih responsif dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan sistem hukum Indonesia.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan adanya revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen guna menerapkan prinsip *strict liability* secara murni dan tegas pada sengketa cacat produk, tanpa membebani konsumen dengan pembuktian unsur kesalahan. Selain itu, praktik peradilan di Indonesia diharapkan lebih progresif dengan memprioritaskan penilaian terhadap hubungan kausalitas antara kegagalan standar keamanan produk dan kerugian konsumen, alih-alih

terpaku pada syarat formil kepemilikan. Terakhir, mekanisme penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) perlu direstrukturisasi dengan mengadopsi sistem klasifikasi berbasis nilai perkara (*value-based track*), sehingga sengketa perlindungan konsumen dapat diselesaikan secara lebih cepat, murah, dan efisien mencontoh sistem yang berlaku di Inggris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Atsar, Rani Apriani, (2019), Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Adrian Zuckerman "Therevised CPR3.9: a coded message demanding articulation", Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors, 2013.
- Alisyah Fajrin Et Al, (2022) "Analisis Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Arbitrase", Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol. 5 No. 2.
- Cameron Conservative Government, "Alternative Dispute Resolution For Consumers", diterbitkan tanggal 23 Juni 2015, diakses pada <https://www.gov.uk/>
- Civil Justice Council, "A Guide to Bringing and Defending a Small Claim", April 2013.
- Choky Ramadhan, (2018), "Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan Pembentukan Hukum", Mimbar Hukum, Vol. 30 No. 2.
- Consumer Rights Act 2015 (CRA).
- Consumer Protection Act 1987 (CPA).
- Digital Markets, Competition and Consumers Act 2024 (DMCCA).
- Duncan Fairgrieve, Richard Goldberg, (2020) Product Liability: Third Edition, Oxford University Press: Oxford, UK.
- Fadhilah Harmain, (2019), "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Baku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991", Ex Privatum, Vol. 7 No. 7.
- Ferry Suhartanto, Yenni, (2024), "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law", KONSENSUS, Vol. 1 No.3.
- Her Majesty Court Service "Civil Court Mediation Service Manual", Version 3, 2019.
- Hizkia Worotitjan et al, (2025), "Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Lewat Waktu 14 Hari" Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 15 No. 5.
- Jasper van den Boom et al, (2024), "Digital Regulation Synthesis: Comparative Analysis of the DMA, Sec. 19a and the DMCCA", SCiDA Discussion Paper.
- Kana Kurnia, Okta, (2023), "Perlindungan Hukum Konsumen Klinik Kecantikan Holyskin di Kota Balikpapan" Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.4 No.3.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- [LexisNexis PI](#), "Claims under the Consumer Protection Act 1987" diterbitkan tahun 2025

diakses pada <https://www.lexisnexis.co.uk/legal/guidance/claims-under-the-consumer-protection-act-1987>

- Peter Cane, (1997), *The Anatomy of Tort Law*, Hart Publishing, Oxford.
- Sari Widiyastuti, (2020), *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Shidarta, (2000), *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo.
- Stuart Sime, (2013), *A Practical Approach to Civil Procedure*, London: Oxford University Press, Sixteenth Edition.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Pablo Cortés, “Consumer ADR in Spain and the United Kingdom” *Satzfahne EuCML*, 2018.
- Perjaka Purba et al, (2019), “Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kabupaten Buleleng” e *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vo. 2 No. 3.
- Riswan harahap et al, (2021), “Pembuktian Pembajakan Hak Cipta atas Karya Digital Melalui File Sharing di Indonesia”, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 3 No. 3.
- Rohmannudin et al, (2024), “Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Journal of Legal Sustainability (JOLS)*, Vol.1 No.2.